



AKTA PERDAMAIAN

No. 19 /Pdt.G.S/2019/PN. Sgr

Pada hari Jumat ; tanggal 18 Oktober 2019 pada sidang Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata telah datang menghadap:

Pemohon Beralamat di jalan Dewi Sartika No. 30, Singaraja - Bali, dalam hal ini

diwakili oleh **Ida Bagus Kompyang Astika,**

SE., Ketut Erik Priatama Wijaya Putra,

SE., Ida Bagus Adi Surya Parameswara,

SE., berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B-

0701/SGR/PNK/2019, tanggal 24

September 2019, selanjutnya disebut

Penggugat;

LAWAN

Termohon. No. KTP 5108067101850004, Tempat, Tanggal Lahir Singaraja, 31-

01-1985, Jenis Kelamin Perempuan,

Tempat Tinggal, Br. Dinas Dauh Margi,

Desa Pemaron, Kec. Buleleng, Pekerjaan

Guru,

TERMOHON II, No. KTP 5108060509840002, Jenis Kelamin Laki – Laki,

Tempat Tinggal Br. Dinas Dauh Margi, Desa

Pemaron, Kec. Buleleng, Pekerjaan

Kepolisian RI (Polri), Selanjutnya disebut

sebagai **Para Tergugat,**

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdamaian Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G.S/2019/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam surat gugatan, dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan yang disertai dengan penandatanganan keseluruhan hasil kesepakatan damai tersebut diatas meterai tertanggal 18 Oktober 2019 dan diserahkan di dalam Persidangan Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2019 oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Para Tergugat;

Bahwa Para Tergugat **Termohon** (Tergugat I) dan **TERMOHON II** (Tergugat II) serta Kuasa Hukum Penggugat **IDA BAGUS KOMPYANG ASTIKA, SE, Dkk** dalam perdamaian bertindak **sebagai Para Pihak**;

Bahwa Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II sebagaimana tersebut diatas dengan penuh kesadaran tanpa paksaan, dalam Mediasi di Pengadilan Negeri Singaraja sepakat membuat **PERDAMAIAN** tentang hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1

TERGUGAT I dan TERGUGAT II berkomitmen untuk melakukan pembayaran tunggakan yang sudah dan akan timbul sesuai dengan perhitungan yang tercatat pada sistem PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sehingga kolektibilitas kredit menjadi Lancar untuk kemudian dapat dilakukan Pengajuan Permohonan Restrukturisasi Kredit.

Pasal 2

TERGUGAT I dan TERGUGAT II memastikan pembayaran tunggakan yang sudah dan akan timbul seperti dijelaskan dalam Pasal 1 akan dilakukan pada

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdamaian Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G.S/2019/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan November 2019 yang mana nominalnya akan dijelaskan oleh PENGGUGAT menyesuaikan tanggal pembayaran pada bulan November 2019.

Pasal 3

Dalam Pengajuan Permohonan Restrukturisasi Kredit TERGUGAT I dan TERGUGAT II pasca pembayaran tunggakan yang sudah dan akan timbul sesuai pernyataan Pasal 1, pihak PENGGUGAT akan memproses Permohonan Restrukturisasi Kredit tersebut sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

Pasal 4

Bahwa apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2, maka PENGGUGAT akan melaksanakan lelang eksekusi terhadap Agunan SHM No. 2430 tanggal 25 September 2012, luas tanah 400 M² yang terletak di Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atas nama Termohon II (TERGUGAT II) yang telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor : 1446/2016, tanggal 29 Maret 2016, dan terhadap pelaksanaan lelang tersebut, TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak akan melakukan perlawanan dalam bentuk apapun.

Pasal 5

Apabila dari hasil Proses Pelelangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 tidak bisa menutupi seluruh kewajiban utang beserta biaya – biaya yang timbul, maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II akan tetap melakukan pembayaran secara mengangsur setiap bulan dengan nominal minimal Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) yang disepakati antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdamaian Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G.S/2019/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan TERGUGAT II sampai dengan utang tersebut dinyatakan lunas oleh PENGGUGAT, maupun pembayaran sekaligus dalam rangka pelunasan terhadap sisa utang, sesuai Perjanjian Kredit Nomor : 2430/SGR/KI/2015 tanggal 03 Desember 2015.

Pasal 6

PENGKUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan ini mengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain dan memberikan pembebasan satu sama lain dari tuntutan hukum.

Demikian Surat Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dengan itikad baik dari PENGKUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk penyelesaian secara damai atas sengketa dengan Perkara Nomor : 19/Pdt G.S/2019/PN Sgr., di Pengadilan Negeri Singaraja, dan ditandatangani diatas meterai cukup;

Kemudian Pengadilan Negeri Singaraja menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut di atas;

Mengingat, pasal 154 RBG, PERMA RI No. 1 Tahun 2016, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdamaian Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G.S/2019/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum Penggugat **PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI**

Kantor Cabang Singaraja dan Para Tergugat **Termohon**

(Tergugat I) dan **TERMOHON II** (Tergugat II) untuk mentaati persetujuan

yang telah disetujui tersebut;

2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 726, 000,-.(Tujuh Ratus Duapuluh Enam Ribu Rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 oleh kami ANAK AGUNG SAGUNG YUNI WULANTRISNA, SH., sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim dengan dibantu oleh I GUSTI NGURAH AGUNG SWANTARA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat;

Hakim,

A. A. SAGUNG YUNI WULANTRISNA, SH.

Panitera Pengganti

I GUSTI NGURAH AGUNG SWANTARA, SH.

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdamaian Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G.S/2019/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya : -

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	600.000,-
- PNBP	: Rp.	30.000,-
- Biaya Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,-
- Biaya Materai	: Rp.	6.000,-
<u>Jumlah</u>	: Rp.	<u>726.000,-</u>

(Tujuh Ratus Duapuluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Perdamaian Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G.S/2019/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)